



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TADULAKO**

Kampus Bumi Tadulako Tondo

Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 422611 - 422355 Fax : (0451) 422844

email: [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

Palu - Sulawesi Tengah 94118

**SURAT EDARAN**

Nomor : 6420/UN28/SE/2020

**TENTANG  
PERPANJANGAN UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN/ PENULARAN  
VIRUS CORONA (COVID-19) DI UNIVERSITAS TADULAKO**

Yth.

1. Ketua Senat;
  2. Ketua Dewan Pertimbangan;
  3. Wakil Rektor;
  4. Ketua Dewan Guru Besar;
  5. Ketua SPI;
  6. Dekan Fakultas;
  7. Direktur Pascasarjana;
  8. Ketua Lembaga;
  9. Ketua Komisi Etik;
  10. Direktur RSUD Tadulako;
  11. Kepala Pusat/UPT;
  12. Kepala Biro;
  14. Ketua PSDKU;
  15. Kepala Bagian;
  16. Kasubag.
  17. Koordinator Security dan POLSAKA
- dalam lingkungan Universitas Tadulako**

Merujuk kembali hasil rapat koordinasi para pimpinan Universitas Tadulako bersama SATGAS Covid-19 UNTAD pada tanggal 25 September 2020, serta Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 440/523/DIS.KES tanggal 22 September 2020 tentang disiplin protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, dan menganalisa perkembangan pandemi Covid-19 yaitu dengan bertambahnya jumlah penduduk yang terinfeksi Covid-19 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya dan kota Palu pada khususnya yang merupakan salah satu wilayah tercatat masuk dalam zona merah atau zona dengan resiko tinggi kasus Covid-19 (update data dari Dinas Kesehatan Sulteng per Kamis 8/10/2020).


Berkaitan hal tersebut di atas, disampaikan dengan hormat kepada para seluruh civitas akademika Universitas Tadulako, bahwa dalam upaya untuk pengendalian dan pencegahan terhadap penularan Covid-19 di lingkungan Universitas Tadulako, maka Rektor memutuskan untuk melakukan upaya pencegahan sebagai berikut :

1. Surat Edaran Rektor No:4076/UN2/SE/2020 tetap berlaku, kecuali beberapa perubahan serta penambahan kebijakan;
2. Memberlakukan Pembatasan aktivitas dengan Skala Terbatas **mulai tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020**;
3. Sistem pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan kehadiran di kampus bagi Aparatur Sipil Negara ; tenaga kependidikan, tenaga kontrak/honorer, dapat dilakukan penjadwalan/piket/shift (pembatasan staf yang masuk kerja/*Work From Office (WFO)*) sebanyak 50 % setiap hari kerja dan 50 % lainnya melaksanakan WFH (*Work From Home*) sesuai Surat Tugas pimpinan unit kerja masing-masing, serta selalu senantiasa menjaga kewaspadaan untuk pencegahan Covid-19 sesuai dengan protokol/panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah;

4. Bagi pejabat tugas tambahan, maupun pejabat struktural (Karo, Kabag dan Kasubag), diwajibkan hadir setiap hari kerja dalam rangka pelaksanaan tugas serta memastikan kelancaran pelayanan di masing-masing unit kerja;
5. Dosen/tenaga pendidik sepenuhnya melakukan pekerjaan di tempat tinggal masing-masing (*Work From Home*) dengan tetap menjaga kelancaran pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu pimpinan fakultas diminta untuk mengatur sistem kerja sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki agar pelayanan tetap terlaksana dengan baik;
6. Akses keluar-masuk kampus melalui pintu utama (pintu gerbang), bagi dosen, pegawai, mahasiswa serta masyarakat lainnya yang akan memasuki area kampus, diatur oleh petugas keamanan (Polsaka dan Security), sesuai standar Covid-19 (menggunakan masker, mengukur suhu tubuh maksimal 38°Celcius dan sebagainya), bagi mereka yang tidak memenuhi standar Covid dimaksud tidak diperkenankan untuk masuk area kampus;
7. Aktivitas kegiatan mahasiswa di dalam kampus selama masa pembatasan ini, ditunda untuk sementara waktu dikecualikan bagi mahasiswa yang akan mengurus penyelesaian studinya;
8. Mahasiswa tetap wajib mengikuti aktifitas akademik, termasuk diantaranya perkuliahan, tutorial, seminar, bimbingan skripsi, dan ujian akhir, melalui sistem daring (*online*) dari tempat tinggal masing-masing dan aktivitasnya yang lain diantaranya:
  - Aktivitas akademik seperti praktikum dan atau *skill lab* ditunda. Namun apabila tidak dapat ditunda maka dapat diganti dengan bentuk lain, kecuali dalam bentuk tatap muka maupun pengamatan di lapangan.
  - Semua aktivitas non-akademik di dalam kampus ditiadakan;
9. Agar pimpinan unit kerja menunda perjalanan dinas bagi semua staf, kecuali perjalanan dinas dimaksud dianggap sangat penting & mendesak, sepanjang tempat/daerah yang dikunjungi bukan zona merah atau zona hitam;
10. Khusus petugas keamanan dan petugas kebersihan tetap bekerja seperti biasa sesuai dengan sistem penjadwalan/piket/shift dan selalu menjaga kewaspadaan untuk pencegahan Covid-19 sesuai dengan standar protokol/panduan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah;
11. Kantor pelayanan BNI yang berlokasi di dalam kampus tetap diizinkan buka untuk pelayanan terbatas bagi keperluan Universitas Tadulako;
12. Secara berkala, rektor dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut diatas sesuai dengan situasi dan perkembangan terbaru;
13. Surat Edaran ini mulai berlaku pada **Tanggal 12 Oktober 2020**.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palu, 9 Oktober 2020



**Prof. Dr. Ir. Mahfudz, MP**  
NIP. 19620629 198701 1 001